



PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 317285 – 341101
Bogor - 16153

Bogor, 22 April 2016
15 Rajab 1437 H

Nomor : 421.5/2436 – Dikmen
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Izin Operasional**
SMK BHAKTI TARUNA 4 BOGOR

Kepada
Yth. Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal
(BPPTM) Kota Bogor
Di
Bogor

Menindaklanjuti surat Ketua Yayasan Bhakti Taruna Bogor Nomor : 096 YBT/IV/2016 tanggal 04 April 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) **SMK BHAKTI TARUNA 4 BOGOR** beserta lampiran-lampirannya, kami tim dari Dinas Pendidikan Kota Bogor melakukan studi kelayakan setelah Yayasan Bhakti Taruna Bogor melaksanakan ekspose dan musyawarah bersama yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016 dengan dibuat Berita Acara bersama pengkajian permohonan Izin Operasional. Memperhatikan hasil studi kelayakan dan musyawarah bersama diatas, maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan untuk memberikan Izin Operasional, kepada :

Nama Sekolah : **SMK BHAKTI TARUNA 4 BOGOR**
Penyelenggara : **YAYASAN BHAKTI TARUNA BOGOR**
Ketua Yayasan : **SYAFRILLAH HELMI GUNAWAN, S.PD**
Alamat Yayasan : **JL. RAYA TAJUR . NO. 527 BOGOR SELATAN**
Bidang Keahlian : **BISNIS DAN MANAJEMEN**
Program Keahlian : **1. ADMINISTRASI**
2. TATA NIAGA
Kompetensi : **1. ADMINISTRASI PERKANTORAN**
Keahlian : **2. AKOMODASI PERHOTELAN**
Alamat Sekolah : **JL. RAYA MUARA PERUM MUARA ASRI NO. 20 B**
RT. 002/001 KEL. PASIRKUDA KEC. BOGOR BARAT

Selanjutnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, mohon kiranya untuk atas nama sekolah dimaksud dapat ditindaklanjuti dengan memberikan Izin Pendirian/Operasional **SMK BHAKTI TARUNA 4 BOGOR**, dengan catatan sekolah harus berupaya memenuhi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, dengan catatan :

1. Lahan dan bangunan benar-benar dipergunakan untuk sarana pendidikan sesuai dengan peruntukannya;
2. Memberi Izin Operasional Sekolah untuk 2 (dua) tahun dari tahun pelajaran 2016/2017 s.d 2017/2018;
3. Siswa dari keluarga tidak mampu agar diberikan keringanan biaya pendidikan.
4. Membuat laporan secara berkala disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala,

H. Edgar Suratman, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580712 198503 1 011

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor (sebagai laporan)
2. Sdr. Ketua BMPS Kota Bogor
3. Sdr. Ketua Yayasan Bhakti Taruna Bogor